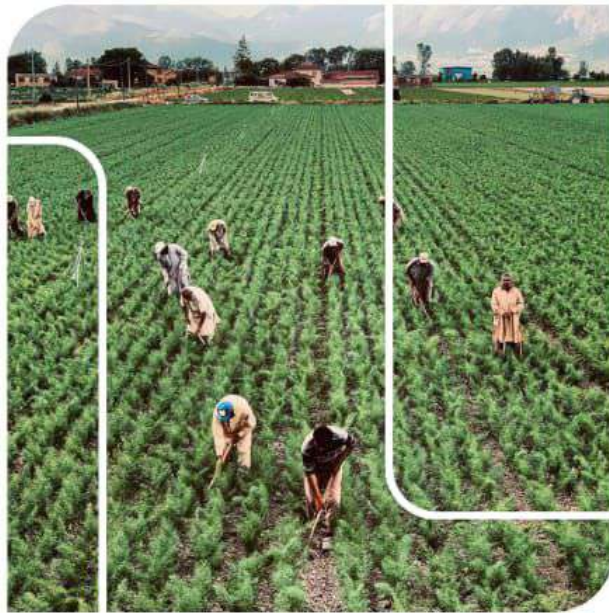




PERUBAHAN RENJA

DINAS PERTANIAN

2025



‘Maju, Mandiri, Modern’

disperta.mojokertokab.go.id
(0321) 321228

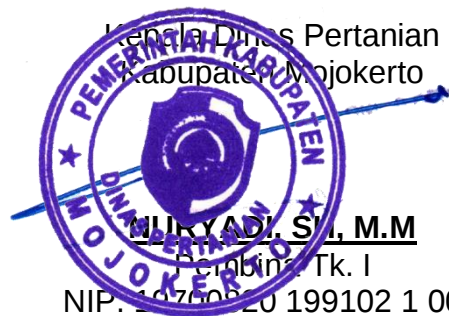
Jl. R.A. Basuni 17, Sooko, Mojokerto

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas perkenan-Nya penyusunan PERUBAHAN RENJA Dinas Pertanian Tahun 2025 Kabupaten Mojokerto dapat diselesaikan. PERUBAHAN RENJA Dinas Pertanian tahun 2025 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian untuk tahun 2025, yang disusun antara lain berdasarkan analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat pusat dan daerah, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional. Selain itu, RENJA ini juga disusun untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Dinas Pertanian harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan / revisi muatan RENJA termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Pertanian.

Mojokerto, April 2025

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Mojokerto



MURYADI, S.P., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19760820 199102 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	Hal i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan	5
1.4. Maksud dan Tujuan.....	7
1.5. Sistematika Penulisan	7
 BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024	
2.1. Evaluasi Hasil Rencana Kerja Tahun sebelumnya sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	20
 BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	
	29
 BAB IV. PENUTUP	 30
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.....	19
Tabel 2.	Target Indikator Sasaran Dinas Pertanian.....	20
Tabel 3.	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.....	21
Tabel 4.	Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.....	29



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS PERTANIAN

Jl. RA. Basuni No. 17 Mojokerto, Jawa Timur 61361
Telp. 0321- 321228, Fax.. 0321-394067

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR: 188.45/ 18 /416-118/2025

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTANIAN
PERIODE 2025 – 2029, RENCANA KERJA (RENJA) 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)
TAHUN 2025 PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO**

KEPALA DINAS PERTANIAN

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 di Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) 2026 dan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 di Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah No. 95 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor.....Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029, Rencana Kerja (Renja) 2026 dan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) 2025 di Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pertanian ini.

KEDUA

: Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029, Rencana Kerja (Renja) 2026 dan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) 2025 meliputi:

1. Menelaah Visi dan Misi Kepala Daerah;
2. Menelaah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Menelaah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian maupun Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dan Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
4. Menganalisis gambaran layanan perangkat daerah;
5. Merumuskan isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, indikator kinerja sasaran, program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan, sub kegiatan, indikator sub kegiatan;
6. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi;
7. Memverifikasi keselarasan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dan;
8. Menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan termasuk melakukan pengendalian terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya.

KETIGA

: Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya agar mempedomai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab serta melaporkan hasil kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada Tanggal : 10 Januari 2025

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Mojokerto



SURYADI

Pembina Tk. I

NIP. 19700820 199201 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 188.45/ 18 /416-118/2025
TANGGAL : 10 Januari 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENTSRA) PERIODE 2025-2029, RENCANA KERJA (RENJA)
2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) 2025 PADA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2024-2026**

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1.	Ketua	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto
3.	Anggota	a. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Kepala Bidang Perkebunan c. Kepala Bidang Peternakan d. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner e. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana f. Kepala Bidang Penyuluhan g. Perencana Ahli Muda h. Perencana Ahli Pertama i. Kasubag Umum dan Kepegawaian j. KJF Kabupaten Mojokerto k. Analis Pembangunan Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto

Mojokerto, 10 Januari 2025

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Mojokerto



KURYADI
Pembina Tk. I
NIP. 19700820 199201 1 002

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan Renja OPD merupakan dokumen resmi yang mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja OPD, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada RKPD
2. Rumusan program/kegiatan di dalam Perubahan Renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing- masing OPD.
3. Penyusunan Perubahan Renja OPD merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Perubahan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian penyusunan APBD.
4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana.

Perubahan Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran mengimplementasikan pelaksanaan Sinergi antara kebijakan pembangunan daerah melalui perencanaan yang Spesifik, terukur dapat dicapai, ketersediaan sumber daya dan ketepatan waktu.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Nomor 188.45/ /416-118/2025, tanggal Maret 2025. Renja ini merupakan implementasi tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029. Hal ini telah dijelaskan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa Penyusunan Renja OPD mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra OPD serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Namun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan dan kondisi yang dialami. Hal inilah yang mendasari perlunya dilakukan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

Dengan adanya Perubahan Renja diharapkan pemanfaatan sumber daya baik personil maupun biaya akan lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga berkontribusi maksimal dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD.

Penyusunan Renja Perubahan dilakukan secara simultan dengan Penyusunan Perubahan RKPD. Perumusan Rancangan Renja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dilakukan dengan berpedoman pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD. Prinsip-prinsip dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD
- b. Perubahan Renja PD memuat kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan termasuk penambahan kegiatan baru.
- c. Penetapan Perubahan Renja PD dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Perubahan RKPD

1.1. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4700);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D Tahun 2014);
15. Peraturan Daerah kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 -2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9);

17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto
18. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto

1.2. Dasar Pertimbangan Perubahan

Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menjadi hal yang perlu dilakukan berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan hingga triwulan I Tahun 2025 sampai bulan Februari 2025, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan dan kondisi aktual, yaitu:

- a. Adanya efisiensi tahun 2025 berdasarkan beberapa kebijakan, diantaranya adalah:
 - Pasal 5 Perpres Nomor 201 tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun 2025
 - SEB Mendagri dan Menkeu tentang Tindak Lanjut arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah TA 2025
 - Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, diantaranya:
 - Membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar/FGD
 - Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional

- Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan public serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya
 - Mengurang belanja perjalanan dinas sebesar 50%
 - Mengurangi belan yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur
 - Selektif dalam memberikan hibah
 - Melakukan penyesuai belanja APBD TA 2025
- b. Adanya ketentuan dalam pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD harus berpedoman pada RKPD, termasuk perubahan RAPBD harus berpedoman pada Perubahan RKPD.
 - c. Adanya penyusunan Perubahan RKPD yang harus bersinergi dengan Perubahan Renja OPD
 - d. Adanya penghapusan kegiatan dan penambahan atau pengurangan target kinerja.
 - e. Adanya pergeseran anggaran antara kegiatan, maupun penambahan anggaran kegiatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto disusun dengan maksud untuk menyelaraskan dengan dokumen Perubahan RKPD dan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025 dan dalam pelaksanaannya terdapat kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyelarasan dengan Dokumen Perubahan RKPD 2025
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan tahun 2025
3. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025
4. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, - 8 - Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tanggal 21 Oktober 2010, penyusunan Renja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dilaksanakan menurut sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian, agar substansi pada Bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- Latar Belakang, mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD dan Renstra.

- Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.
- Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.
- Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Bab ini menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu, memuat:

- Evaluasi Hasil Rencana Kerja Tahun sebelumnya dan capaian Renstra SKPD
- Permasalahan yang ada Pada Dinas Pertanian

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Dinas Pertanian
Menjelaskan tujuan dan sasaran berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja
- Program dan Kegiatan
Menjelaskan uraian program dan kegiatan Dinas Pertanian pada tahun rencana yang dilengkapi dengan alokasi dan indikasi pendanaan yang dibutuhkan berdasarkan sumber dana APBD

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut

Lampiran-lampiran

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (SAMPAI BULAN MARET TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu sampai dengan Triwulan I (bulan Maret) Tahun 2025

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi 2 (dua) hal, yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dimaksud. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto bermaksud untuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan Renja tahun 2025 sampai pada Triwulan I (bulan Maret 2025). Tujuan Evaluasi hasil Renja tahun 2025 yaitu untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan dalam Renja tahun 2025 sampai dengan triwulan I (bulan Februari 2025) dan sasaran Renstra dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025. Dalam pelaksanaannya terjadi perubahan pada beberapa indikator dan target program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto tahun 2025, beberapa hal yang mendasari perubahan tersebut antara lain: (1) Capaian target kinerja dan keuangan sampai dengan triwulan I; (2) pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan triwulan I; dan (3) potensi dan tren produksi beberapa komoditas pertanian utama di Kabupaten Mojokerto

A. Capaian target kinerja dan keuangan sampai dengan Triwulan I (Februari 2025)

Capaian target kinerja dan keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto selama Triwulan I (bulan Maret 2025) menampakkan kinerja, dimana sampai Triwulan I (bulan Maret) Tahun 2025 hanya mencapai **65,37% dari timeline yang direncanakan sampai bulan Juni 2023 sebesar 59,27%, artinya capaian kinerja keuangan mencapai 102,9%.**

Adapun target kinerja dan keuangan sampai Triwulan I dari masing-masing Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan total anggaran Rp. 6.013.150,- yang terbagi menjadi
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 2.843.300,-, belum ada realisasi. Dalam hal ini output kegiatan berupa penyusunan Rancangan Renja 2026, Rancangan Renstra 2025-2029 dan Rancangan Perubahan Renja 2025 masih dalam proses.
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 3.169.850,- belum ada realisasi. Dalam hal ini output kegiatan berupa penyusunan laporan evaluasi kinerja yang meliputi LKjIP, LPPD dan LKPJ sudah terealisasi capaian kinerja 100% berupa 3 laporan diatas, tetapi untuk realisasi keuangan belum dilaksanakan karena sesuai Renkas akan dilakukan pada akhir bulan Maret 2025.

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN realisasi sampai bulan Februari 2025 pada Tw I sebesar Rp. 1.968.684.518 atau 10,70% dari target Rp. 2.761.058.100, sehingga capaian kinerja keuangannya adalah 71,30% termasuk dalam kategori baik mengingat realisasinya belum mencapai Tw I atau masih di bulan Februari 2025.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan total anggaran Rp. 500.039.747, dengan realisasi Rp. 10.043.000,- atau sebesar 2,01% untuk capaian kinerja keuangan. Dibandingkan dengan target rata-rata 15% maka capaian kinerjanya adalah 2,01%. Kegiatan ini meliputi beberapa sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor belum terealisasi. Hal ini disebabkan karena terjadi pergeseran anggaran karena adanya tambahan belanja PC Komputer yang merupakan limpahan dari kegiatan yang berasal dari bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - Penyediaan bahan logistik kantor terealisasi 5.383.000,- atau 4,08%
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan belum ada realisasi dan termasuk salah satu sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran.
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan realisasinya Rp. 160.000 atau 2,27%
 - Penyediaan bahan material belum ada realisasi
 - Fasilitas kunjungan tamu belum ada realisasi
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasinya Rp. 4.500.000,- atau 3,55%

- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan total anggaran Rp. 477.100.000,- dengan realisasi Rp. 51.888.483,- atau sebesar 10,88%. Jika dibandingkan dengan rata-rata targetnya 15% maka capaian kinerja keuangannya adalah 10,88%.

Kegiatan ini meliputi sub kegiatan

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan realisasi Rp. 31.805.763,- atau 12,72% dengan output 2 bulan.
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan realisasi Rp. 20.082.720,- atau 8,84% dengan output 13 orang.

- e. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 137.575.450,- sedangkan realisasinya Rp. 5.250.000 atau 3,82%. Jika dibandingkan dengan rata-rata target 15% sedangkan rata-rata realisasi dari sub kegiatan yang ada 3,82

Kegiatan ini meliputi sub kegiatan:

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terealisasi Rp. 3.100.000,- atau 4,61%. Realisasi yang masih dibawah 50% disebabkan karena belum ada kendaraan yang mengajukan atau membutuhkan service atau ganti ban dan ini tertuang pada Renkas tetapi belum bisa direalisasikan.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya belum ada realisasi.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan realisasi Rp. 2.150.000,- atau 9%.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan
 - a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dengan total anggaran Rp. 10.584.044.500,- dengan realisasi 12.630.000,- atau 0,12%.
Kegiatan ini meliputi Sub Kegiatan
 - Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi belum ada realisasi.
 - Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian dengan realisasi Rp. 1.400.000,- dari pagu anggaran Rp. 550.000.000,- atau sebesar 0,25%.
 - b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kab/Kota dengan anggaran Rp. 55.000.000,- sedangkan realisasinya Rp. 640.000,- atau 1,16%.
 - c. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam daerah kab/kota dengan realisasi Rp. 1.240.000,- dari pagu anggaran Rp. 30.000.000,- atau 4,13%
 - d. Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer dengan Sub Kegiatan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan, belum ada realisasi.
 - e. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kab/Kota dengan anggaran Rp. 730.000.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 8.035.000 atau 1,10%. Kegiatan ini meliputi 4 sub kegiatan, yaitu
 - Penjaminan Peredaran Hijauan Pakan Ternak, Bahan Pakan/Pakan dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000, dan belum ada realisasi.

- Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, Bahan Pakan/Pakan dengan pagu anggaran Rp. 80.000.000, realisasi sebesar 8.035.000 atau 10,04%
 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dengan pagu anggaran Rp. 300.000.000, dan belum ada realisasi.
 - Pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak
- f. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota lain dengan anggaran sebesar Rp. 3.466.620.000,- sedangkan realisasinya Rp. 1.315.000,- atau 0,04%. Terdapat 2 sub kegiatan yaitu:
- Pengadaan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah kab/kota lain dengan anggaran Rp. 50.000.000 realisasi Rp. 1.315.000 atau 0,04%
 - Pengadaan benih ternak yang sumbernya dari daerah kab/kota lain dengan anggaran Rp. 3.416.620.000, dan belum ada realisasi
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan anggaran Rp. 2.110.569.500,- dan belum ada realisasi dari 2 kegiatan, yaitu:
- Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya, dengan pagu anggaran Rp. 1.544.596.500
 - Pembangunan Prasarana Pertanian dengan Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya dengan anggaran Rp. 566.000.000,-

Dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan ini belum ada realisasi karena sesuai dengan Renkas baru akan dilaksanakan pada TW II mulai bulan April 2025.

4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan total anggaran Rp. 752.400.000, dan belum ada realisasi di semua kegiatan dan sub kegiatan yang ada. Program ini meliputi:
 - a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kab/Kota, anggaran Rp. 150.000.000,- dengan 2 sub kegiatan yaitu:
 - Pelaksanaan surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada hewan dengan anggaran Rp. 75.000.000,-
 - Pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kab/kota dengan anggaran Rp. 75.000.000,-
 - b. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kab/Kota dengan 1 sub kegiatan Analisis Resiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan belum ada realisasi
 Rincian kegiatan ini adalah untuk pemeriksaan hewan/produk hewan untuk memastikan kualitas ASUH. Outputnya adalah laporan pemeriksaan produk hewan yang ASUH.
 - c. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kab/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 325.000.000,- dan belum ada realisasi. Kegiatan ini meliputi 2 sub kegiatan, yaitu:
 - Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium dengan realisasi keuangan sebesar Rp.150.000.000,-
 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner dengan realisasi sebesar Rp. 175.000.000,-

Dari kedua sub kegiatan ini belum ada realisasi anggaran karena sesuai renkas dilaksanakan pada TW II mulai bulan April 2025

- d. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan pagu anggaran Rp. 227.400.000, belum ada realisasi.

Kegiatan ini meliputi 2 sub kegiatan yaitu

- Sub kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan anggaran Rp. 177.400.000,-
- Pembinaan penerapan persyaratan higiens sanitasi pada unit usaha produk hewan.

5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan 1 kegiatan yaitu Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kab/Kota dan 1 sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan anggaran Rp. 600.000.000,- dan belum ada realisasi.
6. Program Perizinan Usaha Pertanian dengan 1 kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kab/Kota, sub kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan pagu anggaran Rp, 15.000.000,- dan belum ada realisasi. Dalam renkas akan dilaksanakan pada TW II mulai bulan April 2025.
7. Program Penyuluhan Pertanian dengan 1 kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan anggaran Rp. 850.000.000,- dengan realisasi Rp. 21.160.000,- atau 2,49%. Kegiatan ini mencakup 2 sub kegiatan, yaitu:
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa dengan anggaran Rp. 775.000.000,- realisasi Rp. 21.160.000,- atau 2,73%
 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa dengan anggaran Rp. 75.000.000,- tetapi belum ada realisasi..

. Gambaran kinerja dan keuangan Dinas Pertanian Kabupaten sampai dengan triwulan I sebagai mana tersaji dalam tabel E-81 dibawah ini.

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Mojokerto
Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto
Periode Pelaksanaan: 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD

1. Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gifrajRZVO4caJDZXsewGlcA27J-u-vv/edit?usp=sharing&ouid=102903894192011454473&rtpof=true&sd=true>

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran finansial ataupun non-finansial yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto tahun 2025 mengacu kepada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto tahun 2025 – 2029 yaitu

1. Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan).

Tabel 2.1 Target Indikator Sasaran Dinas Pertanian

Indikator Sasaran	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan Produksi Pertanian, mencakup:						
Peningkatan Produksi Tan. Pangan						
Padi (ton)	319.821,60	321.420,71	323.027,82	324.642,96	326.266,17	327.897,50
Jagung (ton)	264.679,26	266.002,65	267.332,67	268.669,33	270.012,68	271.362,74
Kedelai (ton)	1.405,51	1.416,06	1.423,14	1.430,25	1.437,40	1.444,59
Peningkatan Produksi Tan. Hortikultura						
Bawang merah (ton)	8.925,41	8.970,03	9.014,88	9.059,96	9.105,26	9.150,79
Cabai rawit (ton)	8.011,80	8.051,86	8.092,12	8.132,58	8.173,24	8.214,11
Peningkatan Produksi Perkebunan						
Tebu (ton)	527.950.	528.000	528.150	528.300	528.500	528.700
Tembakau (ton)	3.900	3.950	4.000	4.100.	4.150	4.200
Kopi (ton)	331	331	331,20	331,30	331,50	331,70
Cengkeh (ton)	33	33,01	33,02	33,03	33,05	33,07
Kakao (ton)	108	108,03	108,04	108,05	108,10	108,15
Peningkatan Produksi Peternakan						
Daging (ton)	49.500.000	49.600.000	49.700.000	49.800.000	49.900.000	49.950.000
Telur (ton)	12.450.000	12.500.000	12.550.000	12.600.000	12.650.000	12.700.000
Susu (kg liter)	4.851.814	3.100.000	3.125.000	3.150.000	3.175	3.180.000

Berdasarkan target pada indikator sasaran tersebut, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai Dinas Pertranian Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 adalah tercapainya peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan Adapun capaian sampai dengan Triwulan I (Maret 2025) dari target tersebut tersaji pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Triwulan I (bln Maret 2025)
Tahun Anggaran 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024				Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025 sampai Tw I (bln Maret 2025)			
		Target	Realisasi	Capaian %	Status	Target)	Realisasi	Capaian %	Status
Peningkatan Produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan)	Produksi Padi (ton)	317.116,95	328.162,54	100,30%	Sangat baik	319.821,60	83.970,73	26,25%	
	Produksi Jagung (ton)	258.512,23	264.019,21	102,13%	Sangat Baik	264.679,26	32.755,61	12,38%	
	Produksi Kedelai (ton)	1.955,00	1.402,45	71,74%	Sangat kurang	1.405,51	0	0%	
	Produksi Bawang Merah (ton)	11.282,37	8.880,62	78,71%	Baik	8.925,41	14	0,16%	
	Produksi Cabai rawit (ton)	7.477,03	7.971,94	106,62%	Baik	8.011,80	4.237	52,88%	
	Produksi Tebu (ton)	502.686,38	527.911,11	105,02%	Sangat baik	527.950	0	0%	
	Produksi Tembakau (ton)	3.885,50	10.078,20	259,38%	Sangat Baik	3.900	0	0%	
	Produksi Kopi (ton)	330,52	330,60	100,02%	Sangat baik	331	0	0%	
	Produksi Cengkeh (ton)	32,50	32,65	100,46%	Sangat baik	33	0	0%	
	Produksi Kakao (ton)	108,00	108,04	100,04%	Sangat Baik	108,00	0	0%	
	Produksi Daging (ton)	47.695.918	49.467.952	103,71%	Sangat baik	49.500.000	8.233.943	16,63%	
	Produksi Telur (ton)	12.393.537	12.426.357	100,26%	Sangat baik	12.450.000	2.265.294	18,19%	
	Produksi Susu (kg/lit)	4.851.814	4.176.591	86,06%	Baik	4.851.814	468.237	9,65%	
Peningkatan NTP	NTP	116.73	106.96* (angka tahun 2023)	91,63%	Baik				

Catatan: NTP yang tercantum dalam Renstra 2025-2029 adalah indikator Tujuan Perangkat Daerah
Sedangkan untuk tahun 2024, belum riliis (data dari Bappeda/BPS)

Beberapa indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan I (estimasi) masih belum mencapai 50% dari komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dan produksi peternakan yang telah ditetapkan, kecuali untuk produksi cabai yang sudah diatas 50%.

Komoditas tanaman pangan (padi) biasanya dihitung per subround (Januari – April), sehingga untuk Triwulan I masih berupa perhitungan estimasi sampai bulan Maret 2025. Diperkirakan peningkatan capaian kinerja untuk produksi padi nantinya pada TW II atau Subround II (Mei-Agustus) disamping adanya program LTT (Luas Tambah Tanam) yang merupakan ketentuan dari Kementerian Pertanian yang dipandang cukup efektif dalam peningkatan produksi, juga didukung oleh iklim yang cukup untuk pertumbuhan optimal tanaman padi.

Sedangkan produksi jagung sampai subround 1 yaitu bulan Januari-April 2025 atau pada TW 1 (Maret 2025) mencapai 12,38%.

Untuk tanaman kedelai waktu tanam baru akan dimulai bulan Mei 2023 atau masuk pada subround II, sehingga produksi kedelai baru akan diketahui pada subround III.

Untuk tanaman bawang merah dan cabai rawit produksi sampai Triwulan I masih berkisar 0,16% sedangkan cabe rawit 52,88%, sehingga untuk produksi yang lebih besar baru dapat dihitung pada subround III (sekitar bulan September – Desember 2025).

Untuk tanaman perkebunan produksi baru bias dilihat pada Triwulan III dan IV. Karena sebagian besar masih tanam di bulan Mei 2025.

Untuk produksi peternakan sampai triwulan I data yang tersaji adalah produksi sampai bulan Maret 2025, dimana produksi daging mencapai 16,63%% (8.233.943 kg), produksi telur mencapai 18,19% (2.265.294 kg), sedangkan produksi susu mencapai 9,65% (468.237 kg/lt) .

Tabel 2.3. Perbandingan Populasi Ternak Tahun 2024 (Maret 2024) dan 2025 (sampai bulan Maret 2025)

No	Populasi (ekor)	Tahun 2024 (Feb 2024)	Tahun 2025 (Feb 2025)	% kenaikan/ penurunan
1	Sapi potong	36.461	36.694	0,64%
2	Sapi perah	1.305	1.378	5,59%
3	Kerbau	173	88	-49,14%
4	Kuda	152	170	11,84%
5	Domba	8.862	14.679	65,64%
6	Kambing	30.091	37.067	23,18%
7	Babi	6.650	4.000	-39,85%
8	Ayam buras	456.749	392.861	-13,99%
9	Ayam ras petelur	743.768	794.999	6,89%
10	Ayam ras pedaging	1.552.650	1.300.000	-16,27%
11	Itik	300.795	346.992	15,36%
12	Entok	42.528	45.619	7,27%
13	Kelinci	5.484	3.836	-30,05%
14	Burung puyuh	23.420	24.905	6,34%
15	Burung dara	20.653	19.646	-4,88%
	Jumlah	3.229.741	3.022.934	-6,40%

2.2. Permasalahan yang ada pada Dinas Pertanian

Dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025 ini terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, diantaranya adalah:

1. Perlu adanya revisi tentang indikator kinerja pada RPJMD dan RENSTRA yang diusulkan Perangkat Daerah
2. Perlu adanya peningkatan kemampuan para pengelola program/kegiatan terkait dengan penetapan indikator kinerja dan tata cara penghitungan indikator kinerja
3. Perlu adanya SOP yang dibentuk oleh Tim Kabupaten/Dinas Pertanian tentang perumusan dan implementasi perencanaan yang dibuat.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian merupakan penjabaran dari misi Kabupaten yang ke-2 (dua) yaitu Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan dengan sasaran:

1. Meningkatnya Kesejahteraan Petani , dengan sasaran OPD
Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan), yang dijabarkan dalam IKU Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, sebagai berikut:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO
Tahun 2025**

N o	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Alasan	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data	Keterangan/ Kriteria
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan dan peternakan)	Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	ton	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar peningkatan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	$\text{Produksi} = \text{Produktivitas} \times \text{Luas Panen}$	Dinas Pertanian Kab. Mojokerto	
			- Jumlah produksi tanaman pangan utama (padi, jagung, kedelai)	ton				
			- Jumlah produksi tanaman hortikultura utama (bawang merah, cabai)	ton				

[illegible]

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didukung oleh beberapa program dan kegiatan. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan tugas dan fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan kabupaten. Pagu indikatif sebagai wujud

kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja- PD).

Perubahan Rencana Kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrument pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan.

Ada 2 (dua) rincian kategori program/kegiatan Dinas Pertanian berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, yaitu:

1. Program/Kegiatan Prioritas

Program/Kegiatan Prioritas adalah program/kegiatan yang diprioritaskan pelaksanaan dan penganggarnya dalam rangka pencapaian visi dan misi, bersifat mendesak, harus selesai pada tahun rencana, target capaian harus terukur pada skala maksimal atau ideal, dengan cakupan wilayah yang luas, kegiatan melibatkan sebagian besar masyarakat dan berdampak luas pada masyarakat, serta membentuk pencitraan positif bagi keberhasilan program pembangunan tersebut.

Adapun rincian program/kegiatan prioritas urusan pertanian berdasarkan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah sebagai berikut

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan jumlah anggaran Rp. 10.584.044.500 yang diimplementasikan dalam 5 (lima) kegiatan, yaitu:
 - a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kab/Kota
 - d. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kab/Kota

- e. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota lain
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.110.596.500,- yang diimplementasikan dalam 2 (dua) kegiatan, yaitu:
 - a. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - b. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 752.400.000 yang diimplementasikan ke dalam 4 (empat) kegiatan, yaitu:
 - a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kab/Kota
 - b. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- dengan 1 (satu) kegiatan yaitu: Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

5. Program Perizinan Usaha Pertanian dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dengan 1 (satu) kegiatan) yaitu Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan.
6. Program Penyuluhan Pertanian, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 850.000.000 , yang diimplementasikan ke dalam 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

2. Program/Kegiatan Rutin Non Urusan.

Program/Kegiatan Rutin Non Urusan adalah kegiatan yang pelaksanaannya dan penyelenggaraannya wajib dan bersifat rutin berulang setiap tahun, dengan maksud, tujuan, volume, anggaran dan output relative tetap atau sama, yang apabila tidak dianggarkan berdampak eksistensial pada organisasi perangkat daerah yang bersangkutan

Program/Kegiatan ini merupakan dasar dari organisasi perangkat daerah untuk melakukan semua kegiatan dasar yang menunjang keberlangsungan organisasi.

Adapun rincian program/kegiatan rutin/non urusan Dinas Pertanian berdasarkan RKPD KAbupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 19.527.782.347,- yang diimplementasikan ke dalam 7 (tujuh) kegiatan yang meliputi:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

. Perubahan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tahun 2025 mengakibatkan perubahan pada target pencapaian, program/kegiatan prioritas dan pendanaannya, perubahan tersebut sebagaimana yang disajikan pada tabel dibawah ini

**RANCANGAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025**

Rincian Sub Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2025 dapat dilihat pada link dibawah ini:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yZnOSWqXtH6Fc8gt46emZut33aSfOO-7/edit?usp=sharing&ouid=102903894192011454473&rtpof=true&sd=true>

BAB IV. PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan tahun 2025 ini adalah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dan sebagai bentuk perencanaan pembangunan disusun atas dasar visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan-kebijakan strategis, hal ini akan digunakan sebagai implementasi kegiatan di lapangan yang diharapkan terjadi kesinergian/keterpaduan dalam langkah dan gerak pelaksanaan tugas dari aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto. Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto akan melaksanakan tahun 2025, Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) serta PRIORITAS DAN PLAFOND ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PERUBAHAN tahun 2025.

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan Dinas Pertanian) tahun 2025 pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN MOJOKERTO



NURYNDI, SH, MM
Gubernur Tk. I
NIP. 19700920 199201 1 002

